



**PUTUSAN**

**Nomor 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah kakaknya Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023, sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2013, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : xxxx/xx/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda;
3. Bahwa pada tahun 2006 Antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah akan tetapi pada tahun 2012 bercerai;
4. Bahwa setelah menikah kembali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara, selama 10 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. ANAK PERTAMA, umur 14 tahun;
  - b. ANAK KEDUA, umur 4 tahun;(sekarang anak-anak ikut Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan selalu menuduh Penggugat berselingkuh tanpa adanya bukti, selain itu jika bertengkar Tergugat sering berbicara dengan nada yang tinggi kepada Penggugat, jika diingatkan malah marah-marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah kakaknya di Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 6

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya;

8. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

-. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nangim, M.H. sesuai laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk posita 1 sampai dengan posita 4 adalah benar;
2. Bahwa pada posita 5 benar ada pertengkaran dan benar karena cemburu, tapi itu karena ada sebabnya yaitu: Penggugat sehari-hari bekerja sebagai tukang kredit keliling dan sering pulang sampai larut malam sekitar jam 10.00 WIB dan saya curiga kalau Pemohon ada hubungan dengan seseorang namun saya tidak perlu menyebutkan inisial orangnya;  
- jika sedang bertengkar saya tidak pernah mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi namun sebaliknya yang berbicara tinggi adalah Penggugat sendiri;
3. Bahwa pada posita 6 tidak benar jika Penggugat tinggal di rumah kakaknya yang bernama KAKAK PENGGUGAT, yang benar Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri dan bukan sejak bulan April 2023 namun sejak kurang lebih 1 bulan lalu, itupun Penggugat masih sering pulang kerumah di siang hari dan tidur/malam hari baru Penggugat ke rumah orangtuanya sendiri dan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri terakhir bulan Agustus lalu;
4. Bahwa pada posita 8 jelas tidak benar karena sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi
5. Bahwa Tergugat pada prinsipnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan surat Gugatan semula dan mempertahankan semua dalil dalil Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak bernada tinggi jika ada masalah namun tetap Tergugat yang bernada Tinggi;
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat siang hari masih pulang kerumah Tergugat karena siang hari waktu Penggugat kerja kredit keliling jadi tidak sempat ke rumah Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar jika bulan Agustus 2023 masih hubungan suami istri karena sejak 6 bulan sudah pisah dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan pendirian semula dan akan bercerai dengan Tergugat

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumahtangga dan akan berusaha memperbaiki hubungan baik dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ===== tanggal 07-09-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/xx/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara tanggal 8 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI KESATU PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 1 (satu) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba



dan saksi sering mendengar pertengkarnya, namun saksi tidak tahu masalahnya namun dari cerita Penggugat adalah karena Tergugat Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan juga masalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi pertengkarnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh akan tetapi tidak ada bukti Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba





Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan keberatan bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya :

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, maka terlebih dahulu majelis akan memeriksa surat kuasanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan selalu menuduh Penggugat berselingkuh tanpa adanya bukti, selain itu jika bertengkar Tergugat sering berbicara dengan nada yang tinggi kepada Penggugat, jika diingatkan malah marah-marah, puncaknya pada bulan April 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah kakaknya di Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk posita 1 sampai dengan posita 4 adalah benar;
2. Bahwa pada posita 5 benar ada pertengkaran dan benar karena cemburu, tapi itu karena ada sebabnya yaitu: Penggugat sehari-hari bekerja sebagai tukang kredit keliling dan sering pulang sampai larut malam sekitar jam 10.00 WIB dan saya curiga kalau Penggugat ada hubungan dengan seseorang namun saya tidak perlu menyebutkan inisial orangnya, jika sedang bertengkar saya tidak pernah mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi namun sebaliknya yang berbicara tinggi adalah Penggugat sendiri;
3. Bahwa pada posita 6 tidak benar jika Penggugat tinggal di rumah kakaknya yang bernama KAKAK PENGGUGAT, yang benar Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri dan bukan sejak bulan April 2023 namun sejak kurang lebih 1 bulan lalu, itupun Penggugat masih sering pulang kerumah di siang hari dan tidur/malam hari baru Penggugat ke rumah orangtuanya sendiri dan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri terakhir bulan Agustus lalu;
4. Bahwa pada posita 8 jelas tidak benar karena sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi
5. Bahwa Tergugat pada prinsipnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, dimana terkait dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana jawaban atas posita 5 Tergugat membenarkan atau mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkarnya, dimana Tergugat curiga kalau Penggugat ada hubungan dengan seseorang namun saya tidak perlu menyebutkan inisial orangnya, jika sedang bertengkar saya tidak pernah mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi namun sebaliknya yang berbicara tinggi adalah Penggugat sendiri, oleh karena pengakuan dilakukan Tergugat dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, dan pengakuannya tidak dapat mengesampingkan bantahan Tergugat mengenai penyebab pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUHPdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti P.1 dan bukti P.2 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI KESATU PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi-saksi mendengar sendiri pertengkarannya, dan pertengkarannya disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat yang kurang peduli dengan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulanan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sudah tidak berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti diperseidangan sekalipun sudah diberikan kesempatan untuk itu, maka Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 atau sekurang-kurangnya setahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya ketidakpercayaan dari masing-masing diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga diajukannya gugatan ini diajukan sudah 6 bulan lamanya dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 atau sekurang-kurangnya setahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya ketidakpercayaan dari masing-masing diantara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga diajukannya gugatan ini

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sudah 6 bulan lamanya dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 6 bulan lamanya tidak berkomunikasi lagi, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tidak berhasil, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini, Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, Penggugat sendiri bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئنة

Artinya : Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;

2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

و اذا اشتد عدم الرغبة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa mengenai keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat adalah sesuatu yang manusiawi terjadi pada seseorang yang masih mencintai pasangannya dengan alasan tertentu, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga yang kemudian diikuti dengan perpisahan dan sudah 6 bulan lamanya dan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang sudah pecah seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan. Substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), untuk itu kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih Tergugatng, kesabaran dan kelembutan dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, ketiadaan kasih sayang, ketidaksabaran dan tidak ada kelembutan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT)
3. terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jummadil Ula 1445 Hijriah oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. MURSYID dan Drs. H. IHSAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jummadil Ula 1445 Hijriah** oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. M. MURSYID Drs. H. IHSAN, M.H

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00,00
2. Proses	Rp75.000,00,00
3. Panggilan	Rp40.000,00,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp185.000,00,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1989/Pdt.G/2023/PA.Ba